



P U T U S A N

Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. SRI WAHYUNI, tempat/tanggal lahir: Bondowoso, 7 Juni 1977, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Wonosari, RT.09/RW.03, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. BAIHAKI, tempat dan tanggal lahir: Bondowoso, tanggal 5 juli 1983, Agama Islam, bertempat tinggal di RT.12/RW.02, Desa Kejawan, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada EKO SAPUTRO, S.H., M.H., d.k.k., Advokat beralamat di Jl. Perum Kembang Permai Nomor 7 Bondowoso, email: khalikbondowoso@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan Register Nomor: 78/REG.25/Pdt.G/08/SKH/2023/PN Bdw, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. SAHRIYA alias BOK SO, umur: 69 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kejawan, RT.28/RW.05, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; _

2. SADU alias PAK RAZAK, umur: 68 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kejawan RT.28/RW.05, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw



3. ABDUL RAZAK, umur: 37 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kejawan RT.28/RW.05, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. ASMU'I alias PAK RAYA, umur: 30 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kejawan RT.16/RW.03, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV; _

5. MINATI alias BOK RUK, umur: 70 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kejawan, RT.29/RW.05, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. PAK KUS SIJO, umur: 70 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kejawan, RT.29/RW.05, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. SAMSUL ARIFIN, umur: 44 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Perum Pancoran Mas, RT.36/RW.13, Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII; _

8. HARYANTO, umur: 40 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sukowiryo, RT.14/RW.04, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

9. ERFAN EFENDI, umur: 38 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kejawan RT.29/RW.05, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

10. ZAINUL HASAN, umur: 40 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di 7FGV+8F2, Perum Griya Permai, Kav. 25, Dusun Kb. Sidodadi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMSUL ARIFIN, S.Kom., bertempat tinggal di Kenanga, RT.029/RW.005, Desa Kejawan, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Insidentil No. 3/SIK/HK/2023/PN Bdw, tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;

11.RISKI, umur: 25 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kejawan, RT.29/RW.05, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;

Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat XI disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 2 Agustus 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Desa Kejawan, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso hidup seorang yang bernama NO'DIN alias PAK YUNI (meninggal pada tanggal 27 September 2018) yang dalam perkawinannya dengan ENDANG KARTJA (meninggal tanggal 18 Januari 2019) mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- a. SRI WAHYUNI (Penggugat I);
- b. BAIHAKI (Penggugat II);
- c. BUSIYA (sudah meninggal dan tidak meninggalkan seorang anakpun/ahli waris);

2. Bahwa selain meninggalkan keturunan (Ahli Waris) sebagaimana posita angka 1 diatas, NO'DIN alias PAK YUNI juga meninggalkan beberapa harta benda/kekayaan, antara lain berupa: Tanah Pertanian/sawah yang terletak di Desa Kejawan, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, masing-masing:

- a. Tanah Sawah Petok Nomor 555, Persil 28, Klas S-II, Luas \pm 0,310 Ha. Atas nama G. NO'DIN, dengan batas-batas:
Utara : Sawah Domyadi;
Timur : Sawah Bok Ruk;
Selatan : Sawah Pak Sucik;

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw



Barat : Sungai.

Selanjutnya disebut objek sengketa I;

b. Tanah Sawah Petok Nomor 555, Persil 32, Klas S-II, Luas \pm 0,100 Ha., Atas nama G. NO'DIN, dengan batas-batas:

Utara : Sawah Siti al. Bok Ana;

Timur : Sawah Pak Ti Liman;

Selatan : Selokan;

Barat : Selokan.

Selanjutnya disebut objek sengketa II;

3. Bahwa sekitar Tahun 90-an, Tergugat I dan Tergugat V mendatangi rumah No'din alias Pak Yuni (orang tua Penggugat I dan II) dengan maksud meminta Objek Sengketa I dan II dengan alasan bahwa tanah sawah tersebut adalah miliknya pemberian dari kakeknya yang bernama P. KUR SALIDIN;

4. Bahwa No'din alias Pak Yuni mempertahankan dan tidak memberikan Objek Sengketa yang memang benar-benar miliknya dan sudah dikuasai, digarap dan diambil hasilnya bertahun-tahun tersebut, tetapi Tergugat I dan V tetap memaksa menggarap/mengerjakan objek sengketa dan tidak lama kemudian objek sengketa I oleh Tergugat I dan V disuruh kerjakan kepada saudaranya yang bernama SAGINA alias BOK RASEK, dan karena SAGINA alias BOK RASEK sudah meninggal dunia, penguasaannya diteruskan oleh suaminya yang bernama SAKDO (Tergugat II) dan anak-anak dari SAGINA alias BOK RASEK, yaitu Tergugat III dan IV sampai sekarang. Sedangkan Objek Sengketa II oleh Tergugat I dan V disuruh kerjakan kepada saudaranya yang bernama BOK KUS dan karena BOK KUS sudah meninggal dunia, penguasaannya diteruskan oleh suaminya yang bernama PAK KUS SIJU (Tergugat VI) dan anak-anak dari BOK KUS, yaitu Tergugat VII, VIII, IX, X dan XI sampai sekarang;

5. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan V tersebut, No'din alias Pak Yuni melaporkan kepada Kepala Desa Kejawan tetapi Tergugat I dan V bersikeras tidak mau menyerahkan, sehingga disarankan agar No'din alias Pak Yuni mengajukan gugatan ke pengadilan, tetapi karena waktu itu kesulitan biaya maka objek sengketa dibiarkan dikuasai Tergugat I, V dan saudara-saudaranya sampai akhirnya pada sekitar Tahun 2013 meminta kembali melalui Kepala Desa Kejawan tetapi tetap tidak berhasil dan terpaksa saat ini diajukan gugatan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw



menguasai, menggarap dan mengerjakan serta mengambil hasilnya objek sengketa tanpa hak, karenanya perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Bahwa atas dikuasainya objek sengketa oleh Para Tergugat secara melawan hukum, telah merugikan Para Penggugat, karena kalau:

a. Objek Sengketa I dikerjakan, akan menghasilkan uang sebesar Rp31.500.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap tahunnya dan mohon agar Tergugat I, II, III, IV, V dihukum untuk membayar kerugian tersebut kepada Para Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan seketika terhitung sejak diajukannya gugatan ini sampai saat diserahkan kembali tanah sengketa (objek sengketa I kepada Para Penggugat dalam keadaan aman dan kosong);

b. Objek sengketa II dikerjakan, akan menghasilkan uang sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya dan mohon agar Tergugat I, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI dihukum untuk membayar kerugian tersebut kepada Para Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan seketika terhitung sejak diajukannya gugatan ini sampai saat diserahkan kembali tanah sengketa (objek sengketa II kepada Para Penggugat dalam keadaan aman dan kosong);

7. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir dan mempunyai sangka yang beralasan Para Tergugat akan mengalihkan/memindahkan objek sengketa kepada pihak lain secara melawan hukum dan karena tuntutan ganti-rugi yang diajukan Penggugat cukup besar, karenanya mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa I dan II;

8. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti yang cukup kuat, sehingga ada alasan bagi Para Penggugat untuk memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya hukum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari No'din alias Pak Yuni dan orang yang berhak atas objek sengketa;
3. Menyatakan Tanah Pertanian yang terletak di Desa Kejawan, Kecamatan Grujagan, Kabupaten Bondowoso, masing-masing:

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw



a. Tanah Sawah Petok Nomor 555, Persil 28, Klas S-II, Luas \pm 0,310 Ha. atas nama G. NO'DIN, dengan batas-batas:

Utara : Sawah Domyadi;
Timur : Sawah Bok Ruk;
Selatan : Sawah Pak Sucik;
Barat : Sungai;

b. Tanah Sawah Petok Nomor 555, Persil 32, Klas S-II, Luas \pm 0,100 Ha., atas nama G. NO'DIN, dengan batas-batas:

Utara : Sawah Siti al. Bok Ana;
Timur : Sawah Pak Ti Liman;
Selatan : Selokan;
Barat : Selokan.

Adalah harta peninggalan No'din alias Pak Yuni;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI/Para Tergugat menguasai objek sengketa adalah Perbuatan melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa I dan II kepada Para Penggugat dalam keadaan aman dan kosong serta tanpa syarat apapun, bilamana perlu melalui upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan negara (Kepolisian RI).

6. Menghukum:

a. Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat yaitu Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap tahunnya secara tanggung renteng, tunai dan seketika terhitung sejak diajukannya gugatan ini sampai diserahkannya kembali objek sengketa I kepada Para Penggugat;

b. Tergugat I, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat yaitu Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap tahunnya secara tanggung renteng, tunai dan seketika terhitung sejak diajukannya gugatan ini sampai diserahkannya kembali objek sengketa II kepada Para Penggugat;

7. Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap objek sengketa I dan II;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada upaya Hukum;

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum segala surat-surat yang terbit atas objek sengketa baik itu atas nama Para Tergugat ataupun orang lain;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau jika Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Para Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H., sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat IV

I. DALAM EKSEPSI:

1. Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat;
2. Gugatan Penggugat yaitu tanah sawah Petok Nomor 555, Persil 28, Klas S-II, Luas $\pm 0,330$ Ha tidak benar atau salah bidang yang benar adalah Petok C No.432 Persil No.28 klas S-II dan sudah bersertifikat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan yang benar adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa sekitar Tahun 90-an, Tergugat I dan Tergugat V tidak pernah mendatangi rumah No'din alias Pak Yuni (orang tua Penggugat I dan II) untuk meminta sebidang tanah karena tanah yang dimaksud tidak pernah dikelola oleh No'din alias Pak Yuni;

b. Bahwa No'din alias Pak Yuni mempertahankan dan tidak memberikan objek tanah adalah salah karena No'din alias Pak Yuni benar-benar tidak pernah menguasai atau mengelola tanah tersebut;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negara Bondowoso agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak benar;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

B. Jawaban Tergugat V

I. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat diajukan tidak berdasarkan fakta yang ada;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa selaku Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, karena sebagaimana kronologi yang disampaikan oleh Penggugat, bahwa sekitar Tahun 1990-an Tergugat I (Sahriya alias Bok So) dan Tergugat V (Minati alias Bok Ruk) mendatangi rumah No'din alias Pak Yuni untuk meminta obyek sengketa II untuk disuruh kerjakan kepada Bok Kus, padahal faktanya bahwa jauh sebelum Tahun 1990-an obyek sengketa II sudah dikuasai dan di garap oleh alm. Bok Kus. Karena memang obyek sengketa II miliknya Bok Kus warisan dari G. Midin alias Pak Miskari (ayah dari Bok Kus). Jadi kalau versi Penggugat Tahun 1990-an Tergugat I dan Tergugat V masih baru meminta obyek sengketa II kepada itu tidak benar. Oleh karenanya gugatan itu tidak berdasar dan tidak sesuai fakta;

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat menurut saya tidak kuat dan ada kejanggalan sebagaimana berikut:

- a. Obyek Sengketa II, sebagaimana di dalam Petok Nomor 555 Persil 32 Klas S-II atas nama G. No'din yang diakui sebagai warisan dari kakeknya P. Kur Salidin tertanggal 30 Juli 1979 padahal dalam Petok

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 432 Persil 32 Klas S-II tertanggal 22 Agustus 1949 sudah diwariskan oleh Pak Kur Salidin kepada G. Midin (ayah dari Minati alias Bok Ruk dan Alm Bok Kus). Oleh karenanya maka obyek sengketa II sebenarnya adalah haknya G. Midin kemudian diwariskan kepada Bok Kus;

Kemudian kejanggalan yang saya maksud adalah:

1. Obyek sengketa II pada Tahun 1949 sudah diwariskan kepada G. Midin sebagai anak pertama dari Pak. Kur Salidin, tapi pada Tahun 1979 dinyatakan oleh Penggugat, obyek sengketa II di wariskan oleh Pak Kur Salidin kepada G. No'din (dari kakek kepada cucu);
2. Secara kepatutan (umumnya yang berlaku di masyarakat) bahwa warisan itu, diwariskan oleh orang tua kepada anak bukan kepada cucu (mengingat G. No'din adalah cucu dari Pak Kur Salidin), karena pada Tahun 1979 Saini (masih hidup) selaku anak kedua Pak Kur Salidin yang merupakan ayah dari G. No'din. Sehingga seharusnya Pak Kur Salidin mewariskannya kepada Saini bukan langsung kepada G. No'din;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

C. Jawaban Tergugat VI

I. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat diajukan tidak berdasarkan fakta yang ada;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa selaku Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, karena sebagaimana kronologi yang disampaikan oleh Penggugat, bahwa sekitar Tahun 1990-an Tergugat I (Sahriya alias Bok So) dan Tergugat V (Minati alias Bok Ruk) mendatangi rumah No'din alias Pak Yuni untuk meminta obyek sengketa II untuk disuruh kerjakan kepada Bok Kus, padahal faktanya bahwa jauh sebelum Tahun 1990-an obyek

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa II sudah dikuasai dan di garap istri saya oleh alm. Bok Kus. Karena memang obyek sengketa II miliknya Bok Kus warisan dari G. Midin alias Pak Miskari (ayah dari Bok Kus). Jadi kalau versi Penggugat Tahun 1990-an Tergugat I dan Tergugat V masih baru meminta obyek sengketa II kepada G. No'din alias Pak Yuni itu tidak benar. Oleh karenanya gugatan itu tidak sesuai fakta yang ada;

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat menurut saya tidak kuat dan ada kejanggalan sebagaimana berikut:

a. Obyek Sengketa II, sebagaimana di dalam Petok Nomor 555 Persil 32 Klas S-II atas nama G. No'din yang diakui sebagai warisan dari kakeknya P. Kur Salidin tertanggal 30 Juli 1979 padahal dalam Petok Nomor 432 Persil 32 Klas S-II tertanggal 22 Agustus 1949 sudah diwariskan oleh Pak Kur Salidin kepada G. Midin (ayah dari Minati alias Bok Ruk dan Alm Bok Kus). Oleh Karenanya maka obyek sengketa II sebenarnya adalah haknya G. Midin kemudian diwariskan kepada Bok Kus;

Kemudian kejanggalan yang saya maksud adalah:

1. Obyek sengketa II pada Tahun 1949 sudah diwariskan kepada G. Midin sebagai anak pertama dari Pak. Kur Salidin, tapi pada Tahun 1979 dinyatakan oleh Penggugat obyek sengketa II di wariskan oleh Pak Kur Salidin kepada G. No'din (dari kakek kepada cucu);
2. Secara kepatutan (umumnya yang berlaku di masyarakat) bahwa warisan itu, diwariskan oleh orang tua kepada anak bukan kepada cucu (mengingat G. No'din adalah cucu dari Pak Kur Salidin), karena pada Tahun 1979 Saini (masih hidup) selaku anak kedua Pak Kur Salidin yang merupakan ayah dari G. No'din. Sehingga seharusnya Pak Kur Salidin mewariskannya kepada Saini bukan langsung kepada G. No'din;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Jawaban Tergugat VII dan Tergugat X

I. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat diajukan tidak mempunyai dasar yang kuat dan tidak berdasarkan fakta;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa selaku Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, karena sebagaimana kronologi yang disampaikan oleh Penggugat, bahwa sekitar Tahun 1990-an Tergugat I (Sahriya alias Bok So) dan Tergugat V (Minati alias Bok Ruk) mendatangi rumah No'din alias Pak Yuni untuk meminta obyek sengketa II untuk disuruh kerjakan kepada Bok Kus, padahal faktanya bahwa jauh sebelum Tahun 1990-an obyek sengketa II sudah dikuasai dan di garap oleh alm. Bok Kus. Sebagai anak pertama dari alm. Bok Kus, saya lahir di Kejawan tanggal 16 Mei 1977 berarti pada Tahun 1990 saya sudah berumur 13 tahun sudah lulus SD dan ingatan saya waktu itu sudah sangat kuat. Sebagai anak desa pada saat itu dan bahkan jauh sebelumnya, saya bermainnya ya di sawah itu (obyek sengketa II) cari jangkrik, bermain di selokan sawah dan bahkan ketika musim tanam saya sering menaiki sapi yang membajak sawah (karena masih belum ada traktor pada saat itu) dan setahu saya itu sudah digarap oleh alm Bok Kus (Ibu saya). Jadi kalau versi Penggugat Tahun 1990-an Tergugat I dan Tergugat V baru meminta obyek sengketa II kepada G. No'din, maka hal itu tidak berdasar dan tidak sesuai fakta;

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat menurut saya tidak kuat dan ada kejanggalan sebagaimana berikut:

- a. Obyek Sengketa II, sebagaimana di dalam Petok Nomor 555 Persil 32 Klas S-II atas nama G. No'din yang diakui sebagai warisan dari kakeknya P. Kur Salidin tertanggal 30 Juli 1979 padahal dalam Petok Nomor 432 Persil 32 Klas S-II tertanggal 22 Agustus 1949 sudah diwariskan oleh Pak Kur Salidin kepada G. Midin (ayah dari Minati alias Bok Ruk dan Alm Bok Kus)

- b. Untuk memperjelas perkara saya sampaikan silsilah keturunan Pak Kur Salidin:

Pak Kur Salidin mempunyai 3 orang anak:

1. G. Midin, yang mempunyai 3 orang anak:
 - a. Miskari
 - b. Minati alias Bok Ruk
 - c. Bok Kus

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw



2. Saini mempunyai 3 orang anak:
 - a. G. No'din alias Pak Yuni
 - b. Bok Halila
 - c. Jauhari
3. Bok Rus mempunyai 3 orang anak:
 - a. Sahriya alias Bok So
 - b. Gina alias Bok Rasek
 - c. Sattar

Kemudian kejanggalan yang saya maksud adalah:

1. Obyek sengketa II pada Tahun 1949 sudah diwariskan kepada G. Midin sebagai anak pertama dari Pak. Kur Salidin, tapi pada Tahun 1979 dinyatakan oleh Penggugat, obyek sengketa II di wariskan oleh Pak Kur Salidin kepada G. No'din (dari kakek kepada cucu);
2. Secara kepatutan (umumnya yang berlaku di masyarakat) bahwa warisan itu, diwariskan oleh orang tua kepada anak bukan kepada cucu (mengingat G. No'din adalah cucu dari Pak Kur Salidin), karena pada Tahun 1979 Saini (masih hidup) selaku anak kedua Pak Kur Salidin yang merupakan ayah dari G. No'din. Sehingga seharusnya Pak Kur Salidin mewariskannya kepada Saini bukan langsung kepada G. No'din;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

E. Jawaban Tergugat VIII

I. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat diajukan tidak berdasarkan fakta yang ada;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa selaku tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, karena sebagaimana kronologi yang disampaikan oleh Penggugat, bahwa sekitar Tahun 1990-an Tergugat I (Sahriya alias Bok

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw



So) dan Tergugat V (Minati alias Bok Ruk) mendatangi rumah No'din alias Pak Yuni untuk meminta obyek sengketa II untuk disuruh kerjakan kepada Bok Kus, padahal informasi yang saya terima jauh sebelum Tahun 1990-an obyek sengketa II sudah dikuasai dan di garap oleh alm. Bok Kus (Ibu saya) yang merupakan warisan dari G. Midin alias Pak Miskari (ayah dari Bok Kus). Jadi kalau versi Penggugat Tahun 1990-an Tergugat I dan Tergugat V masih baru meminta obyek sengketa II kepada itu tidak benar. Oleh karenanya gugatan itu tidak sesuai fakta yang ada;

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat menurut saya tidak kuat dan ada kejanggalan sebagaimana berikut:

a. Obyek Sengketa II, sebagaimana di dalam Petok Nomor 555 Persil 32 Klas S-II atas nama G. No'din yang diakui sebagai warisan dari kakeknya P. Kur Salidin tertanggal 30 Juli 1979 padahal dalam Petok Nomor 432 Persil 32 Klas S-II tertanggal 22 Agustus 1949 sudah diwariskan oleh Pak Kur Salidin kepada G. Midin (ayah dari Minati alias Bok Ruk dan Alm Bok Kus). Oleh Karenanya maka obyek sengketa II sebenarnya adalah haknya G. Midin yang kemudian diwariskan kepada Bok Kus;

Kemudian kejanggalan yang saya maksud adalah:

1. Obyek sengketa II pada Tahun 1949 sudah diwariskan kepada G. Midin sebagai anak pertama dari Pak. Kur Salidin, tapi pada Tahun 1979 dinyatakan oleh Penggugat, obyek sengketa II di wariskan oleh Pak Kur Salidin kepada G. No'din (dari kakek kepada cucu);
2. Secara kepatutan (umumnya yang berlaku di masyarakat) bahwa warisan itu, diwariskan oleh orang tua kepada anak bukan kepada cucu (mengingat G. No'din adalah cucu dari Pak Kur Salidin), karena pada Tahun 1979 Saini (masih hidup) selaku anak kedua Pak Kur Salidin yang merupakan ayah dari G. No'din. Sehingga seharusnya Pak Kur Salidin mewariskannya kepada Saini bukan langsung kepada G. No'din;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat VIII mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

F. Jawaban Tergugat IX

I. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat diajukan tidak berdasarkan fakta yang ada;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa selaku Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, karena sebagaimana kronologi yang disampaikan oleh Penggugat, bahwa sekitar Tahun 1990-an Tergugat I (Sahriya alias Bok So) dan Tergugat V (Minati alias Bok Ruk) mendatangi rumah No'din alias Pak Yuni untuk meminta obyek sengketa II untuk disuruh kerjakan kepada Bok Kus, padahal informasi yang saya terima jauh sebelum Tahun 1990-an obyek sengketa II sudah dikuasai dan di garap oleh alm. Bok Kus (Ibu saya) yang merupakan warisan dari G. Midin alias Pak Miskari (ayah dari Bok Kus). Jadi kalau versi Penggugat Tahun 1990-an Tergugat I dan Tergugat V masih baru meminta obyek sengketa II kepada G. No'din itu tidak benar. Oleh karenanya gugatan itu tidak sesuai fakta yang ada;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat menurut saya tidak kuat dan ada kejanggalan sebagaimana berikut:

- a. Obyek Sengketa II, sebagaimana di dalam Petok Nomor 555 Persil 32 Klas S-II atas nama G. No'din yang diakui sebagai warisan dari kakeknya P. Kur Salidin tertanggal 30 Juli 1979 padahal dalam Petok Nomor 432 Persil 32 Klas S-II tertanggal 22 Agustus 1949 sudah diwariskan oleh Pak Kur Salidin kepada G. Midin (ayah dari Minati alias Bok Ruk dan Alm Bok Kus). Oleh Karenanya maka obyek sengketa II sebenarnya adalah haknya G. Midin yang kemudian diwariskan kepada Bok Kus;

Kemudian kejanggalan yang saya maksud adalah:

1. Obyek sengketa II pada Tahun 1949 sudah diwariskan kepada G. Midin sebagai anak pertama dari Pak. Kur Salidin, tapi pada Tahun 1979 dinyatakan oleh Penggugat, obyek sengketa II di wariskan oleh Pak Kur Salidin kepada G. No'din (dari kakek kepada cucu);
2. Secara kepatutan (umumnya yang berlaku di masyarakat) bahwa warisan itu, diwariskan oleh orang tua kepada anak bukan kepada cucu (mengingat G. No'din adalah cucu dari Pak Kur Salidin), karena pada tahun 1979 Saini (masih hidup) selaku anak kedua Pak Kur Salidin yang merupakan ayah dari G. No'din. Sehingga seharusnya Pak Kur

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salidin mewariskannya kepada Saini bukan langsung kepada G. No'din;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat IX mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

G. Jawaban Tergugat XI

I. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat diajukan tidak berdasarkan fakta yang ada;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa selaku Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, karena sebagaimana kronologi yang disampaikan oleh Penggugat, bahwa sekitar Tahun 1990-an Tergugat I (Sahriya alias Bok So) dan Tergugat V (Minati alias Bok Ruk) mendatangi rumah No'din alias Pak Yuni untuk meminta obyek sengketa II untuk disuruh kerjakan kepada Bok Kus, padahal informasi yang saya terima jauh sebelum Tahun 1990-an obyek sengketa II sudah dikuasai dan di garap oleh alm. Bok Kus (Ibu saya) yang merupakan warisan dari G. Midin alias Pak Miskari (ayah dari Bok Kus). Jadi kalau versi Penggugat Tahun 1990-an Tergugat I dan Tergugat V masih baru meminta obyek sengketa II kepada G. No'din itu tidak benar. Oleh karenanya gugatan itu tidak sesuai fakta yang ada;

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat menurut saya tidak kuat dan ada kejanggalan sebagaimana berikut:

- a. Obyek Sengketa II, sebagaimana di dalam Petok Nomor 555 Persil 32 Klas S-II atas nama G. No'din yang diakui sebagai warisan dari kakeknya P. Kur Salidin tertanggal 30 Juli 1979 padahal dalam Petok Nomor 432 Persil 32 Klas S-II tertanggal 22 Agustus 1949 sudah diwariskan oleh Pak Kur Salidin kepada G. Midin (ayah dari Minati alias Bok Ruk dan Alm Bok Kus). Oleh Karenanya maka obyek sengketa II sebenarnya adalah haknya G. Midin yang kemudian diwariskan kepada Bok Kus;

Kemudian kejanggalan yang saya maksud adalah:

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Obyek sengketa II pada Tahun 1949 sudah diwariskan kepada G. Midin sebagai anak pertama dari Pak. Kur Salidin, tapi pada Tahun 1979 dinyatakan oleh Penggugat, obyek sengketa II di wariskan oleh Pak Kur Salidin kepada G. No'din (dari kakek kepada cucu);
2. Secara kepatutan (umumnya yang berlaku di masyarakat) bahwa warisan itu, diwariskan oleh orang tua kepada anak bukan kepada cucu (mengingat G. No'din adalah cucu dari Pak Kur Salidin), karena pada Tahun 1979 Saini (masih hidup) selaku anak kedua Pak Kur Salidin yang merupakan ayah dari G. No'din. Sehingga seharusnya Pak Kur Salidin mewariskannya kepada Saini bukan langsung kepada G. No'din;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat XI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Desa/Petok C Nomor 555 atas nama G NO'DIN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Petok C atas nama G No'din, tanggal 14 April 1959, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Undangan Nomor: 005/480/430.12.11/2013, tanggal 11 November 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Buku Desa/Petok C Nomor: 104 atas nama Kur Salidin, diberi tanda P-4;

Bukti surat Para Penggugat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-1 yang tidak ada aslinya;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JUNAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai sengketa tanah sawah yang terletak di Desa Kejawan, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso;

-Bahwa tanah yang menjadi sengketa ada 2 (dua) bidang, tanah obyek sengketa I seluas 0,310 Ha dengan batas sebelah Utara dengan Damyadi, sebelah Timur dengan Bok Ruk, sebelah Selatan dengan Pak Sucik dan sebelah Barat dengan sungai;

-Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah tanah milik Pak No'din, namun saksi tidak tahu berapa nomor petok tanah tersebut;

-Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut milik Pak No'din berdasarkan Pak No'din sendiri, dia pernah bercerita kepada saksi pada waktu saksi sedang mencari burung disawah tersebut, Pak No'din cerita kepada saksi sekitar Tahun 1990;

-Bahwa yang mengerjakan tanah sawah tersebut saat itu adalah Pak No'din sendiri, sekarang saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah obyek sengketa I tersebut;

-Bahwa sedangkan tanah obyek sengketa II setahu saksi seluas 0.100 Ha dengan batas sebelah Utara dengan Bok Ana, sebelah Timur dengan Pak Ti Liman, sebelah Selatan dan sebelah Barat dengan selokan;

-Bahwa sekitar Tahun 1990 tanah objek sengketa II di kerjakan oleh Pak No'din, saksi tahu karena pada waktu itu Pak No'din sendiri yang cerita kepada saksi sewaktu saksi mencari ikan di sawah tersebut;

-Bahwa sekarang yang mengerjakan tanah objek sengketa II tersebut adalah Buk Ruk;

-Bahwa permasalahan tanah sengketa tersebut sudah pernah dimediasi di Kantor Desa pada Tahun 2013;

-Bahwa Pak No'din sudah meninggal Tahun 2018 sedangkan istrinya meninggal Tahun 2019, mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Sri Wahyuni, Baihaki dan Busiya (Alm);

-Bahwa pada waktu Pak No'din cerita kepada saksi terkait tanah objek sengketa saat itu saksi umur 15 (lima belas) tahun;

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw



- Bahwa saksi tidak tahu persis letak tanah objek sengketa II yang menjadi masalah dalam perkara ini, rumah saksi dengan tanah sawah yang menjadi sengketa jaraknya jauh dan terakhir kali saksi datang ke tanah sengketa sekitar Tahun 1990;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan surat-surat tanah yang menjadi obyek sengketa, saksi juga tidak tahu dengan asal usul tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Pak No'din pernah menjual tanah objek sengketa;
2. Saksi UMAR WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai sengketa tanah sawah yang terletak di Desa Kejawan, Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa tanah yang menjadi sengketa ada 2 (dua) bidang, tanah obyek sengketa I seluas 0,310 Ha dengan batas sebelah Utara dengan Damyadi, sebelah Timur dengan Bok Ruk, sebelah Selatan dengan Pak Sucik dan sebelah Barat dengan sungai;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah obyek sengketa I tersebut sekarang, saksi juga tidak tahu nomor persil tanah tersebut;
 - Bahwa saksi juga tahu obyek sengketa II yang setahu saksi seluas 0.100 Ha dengan batas sebelah Utara dengan Bok Siti, sebelah Timur dengan Pak Ti Liman, sebelah Selatan dan sebelah Barat dengan selokan, namun saksi tidak tahu dengan nomor persil tanah obyek sengketa II tersebut;
 - Bahwa tanah obyek sengketa II setahu saksi adalah milik dari Pak No'din, saksi tahu dari Pak No'din sendiri saat dia cerita kepada saksi pada waktu saksi sedang mencari rumput di sawah tersebut;
 - Bahwa saksi terakhir kali datang ke tanah obyek sengketa tersebut sekitar Tahun 1990;
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait surat-surat tanah sawah yang menjadi obyek sengketa tersebut;
 - Bahwa pada waktu Tahun 1990 tanah objek sengketa II dikerjakan oleh Pak No'din sendiri, namun sekarang dikerjakan oleh Buk So dan Bu Ruk, saksi tidak tahu atas dasar apa tanah obyek sengketa tersebut di kerjakan oleh Buk So dan Buk Ruk;
 - Bahwa rumah tempat tinggal saksi dengan tanah obyek sengketa jaraknya jauh, saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa sudah bersertifikat atau belum;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Pak No'din bercerita kepada saksi terkait tanah objek sengketa umur saksi sekitar 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Pak No'din pernah menjual tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi hanya tahu lokasi tanah sengketa saja, saksi tidak tahu terletak diblok berapa;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01050 Desa Kejawan, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso, tanggal 27 Desember 2021, diberi tanda T1 s/d T4-1;
2. Fotokopi Buku Desa Wajib Pajak atas nama P. Koer Salidin Nomor 104, diberi tanda T5 s/d T11-2;
3. Fotokopi Buku Desa Wajib Pajak atas nama G. Nidin Nomor 432, diberi tanda T5 s/d T11-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No: 568 Desa Kejawan, Kecamatan Grujungan, tanggal 24 November 2018, diberi tanda T1 s/d TXI-4;

Bukti surat Para Tergugat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T5 s/d T11-2 dan T5 s/d T11-2, tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MISJAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah tanah yang terletak di Desa Kejawan, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut sebelah Utara dengan Damyadi, sebelah Selatan dengan Pak Sucik, sebelah Timur dengan Bok Ruk dan sebelah Barat dengan sungai;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dan nomor persil tanah objek sengketa tersebut, saksi juga tidak tahu mengenai surat-surat tanah tersebut;
 - Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sawah tersebut kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun, saksi mengerjakan karena disuruh oleh Pak Razak pemilik tanah tersebut;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di sawah tersebut diberi upah harian dan saksi bekerja dengan sistem panggilan;
 - Bahwa setelah saksi tidak lagi mengerjakan tanah tersebut karena sudah tua, selanjutnya saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Pak No'din karena masih tetangga saksi, antara Pak No'din dengan Bu Razak masih sepupu dan nama orang tua Pak No'din adalah Pak Saeni, sekarang Pak No'din sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh orang lain selain Bu Razak untuk mengerjakan tanah sawah tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Bu Rus dan sekarang masih hidup, Bu Rus memiliki saudara yang bernama Miskari dan Bu Kus;
2. Saksi SUNAN AFANDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah tanah yang terletak di Desa Kejawan, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut sebelah Utara dengan Bok Ana, sebelah Selatan dan sebelah Barat dengan Selokan, sebelah Timur dengan Pak Ti Liman. Saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut karena berdekatan dengan tanah sawah milik saksi;
 - Bahwa bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut dikerjakan oleh keluarga Bu Kus sejak Tahun 1988 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah tersebut selain keluarga Bu Kus, tanah tersebut sekarang ditanami tembakau dan padi;
 - Bahwa nama daging atau nama aslinya Bu Kus adalah Sijo, suaminya yang bernama Pak Sijo masih ada;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa milik siapa, saksi juga tidak tahu apakah tanah tersebut milik Pak Nodin atau bukan;
 - Bahwa sebelum dikerjakan oleh keluarga Bu Kus saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun tahu ada program PTSL karena saksi dilibatkan;
 - Bahwa Penggugat dan Para Tergugat pernah datang ke kantor desa, tetapi saksi tidak tahu apa-apa, saat itu saksi pernah bertemu dengan Penggugat II dan dengan kepala desa;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai objek sengketa yang didalilkan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat karena objek sengketa adalah milik Pak NO'DIN alias Pak YUNI orang tua Para Penggugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal hal yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat karena menurut Para Tergugat gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang ada, objek sengketa tidak pernah dikuasai atau dikerjakan oleh Pak NO'DIN alias Pak YUNI;

Menimbang bahwa satu hal yang menurut hukum harus dianggap terbukti karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak adalah letak/lokasi objek sengketa yaitu di Desa Kejawan, Kecamatan Grujagan, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan objek sengketa;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan, oleh karena Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat;
2. Gugatan Penggugat yaitu tanah sawah Petok Nomor 555, Persil 28, Klas S-II, Luas $\pm 0,330$ Ha tidak benar atau salah bidang karena yang benar adalah Petok C No.432 Persil No.28 Klas S-II dan sudah bersertifikat;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw



3. Gugatan Penggugat diajukan tidak mempunyai dasar yang kuat dan tidak berdasarkan fakta yang ada;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 136 HIR menentukan eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hal hakim (pengadilan) tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri melainkan harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Mengacu ketentuan tersebut maka apabila ada eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) harus dipertimbangkan terlebih dahulu (tersendiri), sedangkan eksepsi selain menyangkut kewenangan mengadili akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, pertimbangan dan amar putusan eksepsi selain menyangkut kewenangan mengadili tersebut dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang bahwa menurut ilmu pengetahuan dan doktrin Ilmu Hukum Acara Perdata, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu karena gugatan yang diajukan Para Penggugat mengandung cacat formil sehingga mengakibatkan gugatan tidak sah, bukan ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, tujuan pokok pengajuan eksepsi pada dasarnya agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat, namun Para Tergugat tidak menguraikan apa yang menjadi alasan atau yang mendasari sehingga Para Tergugat menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat;

Menimbang bahwa pada dasarnya mengajukan suatu gugatan ke pengadilan adalah merupakan hak dari setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain, hal mana sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas "*legitima persona standi in judicio*" yang mengandung makna bahwa siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik Pak NO'DIN alias Pak YUNI yaitu orang tua Para Penggugat yang sudah dikuasai, digarap dan diambil hasilnya bertahun-tahun, tetapi sekitar Tahun 1990-an Tergugat I dan Tergugat V mendatangi orang tua Para Penggugat memaksa untuk menggarap dan mengerjakan objek

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sampai akhirnya sekarang objek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena menurut Para Penggugat objek sengketa adalah milik orang tuanya yang bernama Pak NO'DIN alias Pak YUNI yang telah diminta paksa oleh Tergugat I dan Tergguat V dan sekarang dikuasai serta dikerjakan oleh Para Tergugat, maka beralasan hukum apabila Para Penggugat mengajukan gugatan atau menggugat Para Tergugat untuk memperjuangkan haknya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, dengan demikian eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terkait eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat yaitu tanah sawah Petok Nomor 555, Persil 28, Klas S-II, Luas \pm 0,330 Ha tidak benar atau salah bidang karena yang benar adalah Petok C No.432 Persil No.28 Klas S-II dan sudah bersertifikat, serta eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar yang kuat dan tidak berdasarkan fakta yang ada, oleh karena menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara maka eksepsi Para Tergugat tersebut patut dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tentang eksepsi sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka eksepsi dari Para Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan antara kedua belah pihak yakni kepemilikan objek sengketa;

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik Pak NO'DIN alias Pak YUNI orang tua Penggugat yang sudah dikuasai, digarap dan diambil hasilnya bertahun-tahun, tetapi sekitar Tahun 1990-an, Tergugat I dan Tergguat V mendatangi rumah orang tua Para Penggugat dengan maksud meminta objek sengketa I dan II dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah miliknya pemberian dari kakeknya yang bernama P. KUR SALIDIN, namun orang tua Para Penggugat mempertahankan dan tidak memberikan objek sengketa karena memang benar-benar miliknya dan sudah

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai, digarap dan diambil hasilnya bertahun-tahun, tetapi Tergugat I dan V tetap memaksa menggarap dan mengerjakan objek sengketa lalu tidak lama kemudian Tergugat I dan Tergugat V menyuruh saudaranya yang bernama SAGINA alias Bok RASEK untuk mengerjakan objek sengketa I, dan karena SAGINA alias Bok RASEK sudah meninggal dunia, penguasaan diteruskan oleh suaminya yakni Tergugat II dan anak-anaknya yaitu Tergugat III dan Tergugat IV sampai sekarang. Sedangkan objek sengketa II, Tergugat I dan Tergugat V menyuruh saudaranya yang bernama Bok KUS untuk mengerjakannya dan karena Bok KUS sudah meninggal dunia, penguasaannya diteruskan sampai sekarang oleh suaminya yakni Tergugat VI dan anak-anak dari Bok KUS, yaitu Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal hal yang pada pokoknya adalah menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat V tidak pernah mendatangi rumah orang tua Para Penggugat untuk meminta objek sengketa karena objek sengketa tidak pernah dikuasai atau dikerjakan oleh Pak NO'DIN alias Pak YUNI, dan jauh sebelum Tahun 1990-an obyek sengketa II sudah dikuasai dan digarap oleh alm. Bok KUS karena obyek sengketa II adalah milik Bok KUS warisan dari ayahnya yang bernama G. MIDIN alias Pak MISKARI;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya gtersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dalil Para Penggugat tersebut berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti bertanda P-1 adalah Buku Desa/Petok C Nomor 555 atas nama G NO'DIN. Bukti tersebut hanya berupa fotokopi tanpa pernah diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, apabila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/PDT/1985 yang pada pokoknya

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;"*

Menimbang bahwa merujuk ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka pada dasarnya fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti bertanda P-1 menurut Majelis Hakim patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti bertanda P-2 adalah Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Petok C atas nama G. NO'DIN, tanggal 14 April 1959;

Menimbang bahwa secara meteril bukti P-2 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 1959 Bapak G. NO'DIN telah tercatat dalam buku pendaftaran tanah pada Kantor Daerah Cabang Jember atas tanah dengan Nomor Persil 3 Kelas S-II seluas 0,347 ha., tanah dengan Nomor Persil 28 Klas S-II seluas 0,156 ha., dan seluas 0,310 ha., serta tanah dengan Nomor Persil 32 Kelas S-II seluas 0,100 ha.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bukti P-2 tersebut bukanlah bukti kepemilikan hak milik atas tanah, hanya berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah;

Menimbang bahwa kemudian bukti bertanda P-3 adalah Surat Undangan Nomor: 005/480/430.12.11/2013, tanggal 11 November 2013. Bukti ini adalah undangan kepada Pak NODIN/P. JUL dari Camat Grugugan untuk musyawarah penyelesaian masalah tanah, namun tidak menjelaskan untuk penyelesaian tanah yang mana, apakah tanah milik Pak NODIN/P. JUL ataukah tanah yang lain. Bukti ini menurut Majelis Hakim tidak dapat membuktikan atau setidaknya memberikan gambaran bahwa objek sengketa adalah milik dari Pak NO'DIN alias Pak YUNI. Demikian pula dengan bukti bertanda P-4 berupa Buku Desa/Petok C Nomor: 104 atas nama KUR SALIDIN, dimana bukti ini menurut Majelis Hakim juga tidak memiliki relevansi yang dapat digunakan untuk membuktikan atau setidaknya memberikan gambaran bahwa objek sengketa adalah milik dari Pak NO'DIN alias Pak YUNI;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam daftar bukti suratnya menyatakan bahwa bukti P-4 adalah untuk membuktikan objek sengketa berasal dari Petok C Nomor: 104 atas nama KUR SALIDIN yang kemudian pindah ke Petok C Nomor: 555 dengan keterangan waris;

Menimbang bahwa pernyataan Para Penggugat tersebut tidak ada bersesuaian dengan apa yang di dalilkan karena dalam gugatannya Para

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw



Penggugat tidak ada menguraikan terkait perolehan tanah objek sengketa oleh Pak NO'DIN alias Pak YUNI, tidak juga ada menguraikan bahwa tanah objek sengketa diperoleh Pak NO'DIN alias Pak YUNI berdasarkan waris dari KUR SALIDIN, dalam posita gugatannya Para Penggugat hanya mendalilkan bahwa orang yang bernama KUR SALIDIN adalah kakek dari Tergugat I dan Tergugat V yang pernah mendatangi rumah orang tua Para Penggugat untuk meminta objek sengketa;

Menimbang bahwa kemudian saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat yakni saksi JUNAIDI menerangkan pada pokoknya bahwa setahu saksi tanah objek sengketa I adalah tanah milik dari Pak NO'DIN, saksi tahu berdasarkan cerita dari Pak NO'DIN sendiri sekitar Tahun 1990 saat saksi sedang mencari burung di sawah Pak NO'DIN dan yang mengerjakan tanah tersebut pada saat itu adalah Pak NO'DIN sendiri. Sedangkan untuk tanah obyek sengketa II setahu saksi juga adalah milik dari Pak NO'DIN karena pada sekitar Tahun 1990 Pak NO'DIN menceritakan hal tersebut kepada saksi sewaktu saksi mencari ikan di sawah tersebut. Saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak tahu persis letak tanah objek sengketa II yang menjadi masalah dalam perkara ini, dan pada waktu Pak NO'DIN cerita kepada saksi terkait tanah objek sengketa saat itu saksi berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi UMAR WAHYUDI menerangkan pada pokoknya bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa II adalah milik dari Pak NO'DIN, saksi tahu berdasarkan cerita dari Pak NO'DIN sendiri pada waktu saksi sedang mencari rumput di sawah tersebut, dan pada Tahun 1990 tanah objek sengketa II tersebut dikerjakan oleh Pak NO'DIN sendiri, namun sekarang dikerjakan adalah BUK SO dan BU RUK;

Menimbang bahwa Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 KUHPdata menegaskan dalam setiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi tersebut, pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdata, dalam mempertimbangkan nilai kesaksian, hakim harus memperhatikan kesesuaian antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui, dari segi lain tentang perkara yang disengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup, adat istiadat dan martabat para saksi serta segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat atau tidaknya seseorang dipercaya sebagai saksi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw



Menimbang bahwa secara materiil pengetahuan saksi-saksi tersebut terkait kepemilikan tanah objek sengketa hanya berdasarkan cerita dari Pak NO'DIN sendiri, saksi tidak mengetahui terkait dengan surat-surat kepemilikan, saksi tidak mengetahui terkait dengan apa dasar kepemilikan tanah tersebut, tidak juga mengetahui dasar perolehan tanah tersebut. Selain daripada itu peristiwa yang diterangkan saksi-saksi tersebut terjadi sudah cukup lama, sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan pada saat itu saksi-saksi tersebut masih tergolong anak/remaja, sehingga dengan memperhatikan daya ingat seseorang pada umumnya, Majelis Hakim meragukan keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim dengan dihadiri kedua belah pihak dan perangkat desa setempat diperoleh fakta bahwa tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II sudah bersertifikat, hasil pemeriksaan setempat tersebut bersesuaian dengan apa yang didalilkan Para Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II masing-masing sudah bersertifikat, dalil Para Tergugat tersebut didukung pula dengan bukti bertanda T1 s/d T4-1 dan T1 s/d TXI-4 berupa Sertifikat Hak Milik No. 01050 Desa Kejawan/2021 atas nama ASMU'I dan ABDUR RAZAK *in casu* Tergugat III dan Tergugat IV serta Sertifikat Hak Milik No: 568 Desa Kejawan/2018 atas nama SIJO *in casu* Tergugat VI;

Menimbang bahwa dilihat dari jenis alat bukti dalam hukum acara perdata, sertifikat hak atas tanah adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata jo. Pasal 165 HIR sehingga menurut hukum acara perdata *in casu* hukum pembuktian sertifikat hak milik memiliki nilai pembuktian yang sempurna kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga menentukan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Sehingga walaupun sertifikat bukanlah bukti yang mutlak atas hak milik tanah, namun sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertifikat tersebut harus diterima sebagai data yang benar;

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, tidak ada bukti yang dapat membuktikan tentang ketidakabsahan proses penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut, oleh karenanya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertifikat tersebut harus diterima sebagai data yang benar;

Menimbang bahwa bukti bertanda TI s/d T4-1 dan T1 s/d TXI-4 tersebut didukung pula oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat dipersidangan dimana saksi MISJAN pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah mengerjakan tanah objek sengketa I kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun, saksi mengerjakan karena disuruh oleh Pak RAZAK pemilik tanah tersebut. Kemudian saksi SUNAN AFANDI yang menerangkan pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa II dikerjakan oleh keluarga BU KUS sudah sejak Tahun 1988 sampai dengan sekarang, tidak pernah ada orang lain yang mengerjakan tanah tersebut selain keluarga BU KUS. Keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut memiliki kesesuaian dengan apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa sudah dikerjakan dan dikuasai oleh Para Tergugat sejak Tahun 1990-an;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 pada pokoknya ada menggariskan bahwa *"orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut;"*

Menimbang bahwa oleh karena tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II dikuasai oleh Para Tergugat secara terus menerus sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, dan telah pula bersertifikat atas nama Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, maka Majelis Hakim berkesimpulan tanah objek sengketa adalah milik dari ASMU'I dan ABDUR RAZAK serta milik dari SIJO sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 01050 Desa Kejawan/2021 dan Sertifikat Hak Milik No: 568 Desa Kejawan/2018 (vide bukti bertanda TI s/d T4-1 dan T1 s/d TXI-4);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136, Pasal 163, Pasal 165 dan Pasal 171 HIR, Pasal 1868, Pasal 1888, Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.819.500,00 (dua juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Ngatminiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Bdw



Ngatminiati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp100.000,00
3. Pengandaan Gugatan..	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp489.500,00
5. PNBP Panggilan	Rp140.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp20.000,00
7. Biaya PS	Rp2.000.000,00
8. Materai	Rp10.000,00
9. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp2.819.500,00 (dua juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).